

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Konsep Sewa-Menyewa dan Upah-Mengupah

Lina Pusvisasari¹, Moch Andika Rajeswara², Dian Nurdiansyah³

¹ IAI Al-azhary Cianjur, Indonesia; nenglinapusvisa@gmail.com

² IAI Al-azhary Cianjur, Indonesia; rajesyuhu@gmail.com

³ IAI Al-azhary Cianjur, Indonesia; dian83023@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 17, 2025

Revised : January 28, 2026

Accepted : February 21, 2026

Available online : March 22, 2026

How to Cite: Lina Pusvisasari, Moch Andika Rajeswara, & Dian Nurdiansyah. (2026). Ijarah Agreement from the Muamalah Fiqh Perspective: The Concept of Rentals and Wages. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.61166/iffah.v2i1.41>

Ijarah Agreement from the Muamalah Fiqh Perspective: The Concept of Rentals and Wages

Abstract. Ijarah contract is one of the important forms of muamalah in community life, which regulates the transfer of usufructuary rights (benefits) of goods or services for a certain period of time in return for rent or wages. An in-depth study of the principles and pillars of ijarah, including clarity of objects, benefits, and rental prices, is crucial to ensure the validity and fairness of transactions. In addition, an understanding of the various types of ijarah, such as ijarah for the benefits of goods (rent of houses, vehicles, etc.) and ijarah for work (labor wages), as well as the fundamental differences between the two, provides a solid foundation in the practice of sharia economics. This article aims to thoroughly examine the concept of ijarah, starting from the definition, legal basis in the Qur'an and Sunnah, pillars and valid conditions, to its implications and applications in the context of the modern economy, including its challenges and opportunities. By understanding the essence of ijarah

comprehensively, it is hoped that transactions can be created that are transparent, fair, and in accordance with sharia principles.

Keywords: Ijarah, Rental, Wages, Benefits, Rewards, Contract, Object of Ijarah, Rental Price/Wages, Time Period, Muamalah, Sharia Economics.

Abstrak. Akad ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengatur tentang pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa atau upah. Kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip dan rukun ijarah, termasuk kejelasan objek, manfaat, dan harga sewa, menjadi krusial untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai jenis ijarah, seperti ijarah atas manfaat barang (sewa rumah, kendaraan, dll.) dan ijarah atas pekerjaan (upah tenaga kerja), serta perbedaan mendasar antara keduanya, memberikan landasan yang kokoh dalam praktik ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas konsep ijarah, mulai dari definisi, dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, rukun dan syarat sah, hingga implikasi dan aplikasinya dalam konteks ekonomi modern, termasuk tantangan dan peluangnya. Dengan memahami esensi ijarah secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Ijarah, Sewa Menyewa, Upah Mengupah, Manfaat, Imbalan, Akad, Objek Ijarah, Harga sewa/Upah, Jangka Waktu, Muamalah, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Diantara ajaran lengkapnya semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan perekonomian zaman dan tempat. Sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Idris Ahmad “muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”¹

Hubungan antara manusia dengan manusia Dimana ada didalam setiap Masyarakat, Allah memerintahkan untuk bersaudara dan menciptakan kedamaian, Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 dalam firman Allah sebagai :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.²

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah,

¹ Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bukit Tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002),¹

² QS. Al-Hujurat (49): 10

sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya atau upahnya satu kali sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *Ijarah*.³

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya atau upahnya satu kali sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *Ijarah*.³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548 sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Pasal 1549 juga menjelaskan bahwa semua jenis barang, baik yang tak bergerak, baik yang bergerak dapat disewakan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data berasal dari buku-buku dan artikel-artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca sumber data tersebut, kemudian dituliskan, disusun sesuai bahasan yang terkait.

PEMBAHASAN

Definisi Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al'lwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian Syara', Al-Ijarah ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditinggali, mobil untuk dinaiki.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu'ajir (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut Musta'jir (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma'jur (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula Mu'addhah (penggantian).⁵

³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Press, 2019), 113-115

⁴ Subekti dkk, kitab undang-undang hukum perdata(Jakarta, Pradnya paramita, 2004), 381

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan ijarah. Meskipun terdapat variasi dalam terminologi, esensi dari konsep ijarah tetap serupa, yaitu akad yang melibatkan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Berikut adalah pandangan dari berbagai mazhab fikih:⁶

1. Ulama Hanafiyah

Ijarah didefinisikan sebagai akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut mereka, manfaat dari suatu barang atau jasa dianggap sebagai objek utama dari transaksi, sedangkan imbalannya berbentuk materi atau sesuatu yang bernilai. Definisi ini menekankan pentingnya manfaat yang nyata dan terukur.

2. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah (diperbolehkan secara syariah) untuk jangka waktu tertentu. Imbalan dalam transaksi ini tidak berasal dari manfaat barang itu sendiri. Misalnya, menyewa lahan untuk bercocok tanam tanpa melibatkan hasil tanaman sebagai imbalan.

3. Ulama Syafi'iyah

Ijarah didefinisikan sebagai suatu akad atas manfaat tertentu yang dimaksud dan dibolehkan, dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Pendekatan ini menyoroti pentingnya kejelasan manfaat yang diperoleh dan kesepakatan atas nilai imbalannya.

4. Ulama Hanabilah

Mazhab Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad atas manfaat yang sah dengan menggunakan lafal tertentu seperti ijarah atau kara', serta istilah lain yang serupa. Penekanan mereka lebih pada validitas akad berdasarkan lafal yang digunakan.

Dasar Hukum Ijarah

Dasar –dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'.

a. Al-Qur'an

Allah SWT Berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ۖ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

⁵ Umi hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Jl. Adhyasa no.2 kayutangi bajarmasin 70123, 2021,hal 65.

⁶ Muallif, Artikel, Universitas islam an-nur Lampung, 2022.

dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6).

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Artinya: “*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.*” (HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).

c. Landasan Ijma

Umat islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁷

Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, Ujah(upah).

1. Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.

2. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

⁷ Ibid, hal 65-66

3. Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Upah ijarah ini hendaknya diterima apabila sudah jelas jumlahnya dan harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

4. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Manfaat objek akad sewa menyewa sudah diketahui dengan jelas.
- Objek yang akan disewa dapat diserahkan dan dimanfaatkan tanpa adanya cacat yang dapat menghalangi fungsinya
- Manfaat objek yang disewakan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- Harta benda yang menjadi objek sewa harus bisa dimanfaatkan berulang kali.
- Objek yang disewakan dapat dimanfaatkan secara langsung.

b. Syarat sah Ijarah

Ada 5 syarat sah dari ijarah, diantaranya:⁸

1. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut,
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
3. Kegunaannya dari barang tersebut
4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
5. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.⁹

Menurut pendapat Imam Syafii dan Ahmad, mu'jir (pemilik barang) berhak menerima pembayaran ketika barang yang disewakan telah diserahkan kepada musta'jir (penyewa), karena manfaat dari barang tersebut sudah diterima oleh penyewa.¹⁰

⁸ Ibid, hal 66

⁹ Maulida salamah, *Journal of economics bussines ethic and science histories*, pesantren hamfara, kenalan rto4 bangunjiwo kasihan Bantul Yogyakarta, 2023, hal 47

Hak penerima upah atau pembayaran ditentukan sebagai berikut:

- Upah diberikan setelah pekerjaan selesai, berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: *“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”* (A’tū al-ajīra ajrahu qabla an yajiffa ‘araqahu).
- Dalam hal penyewaan barang, pembayaran dilakukan saat akad sewa berlangsung, kecuali jika ada kesepakatan lain dalam akad. Manfaat barang yang disewakan berlaku selama masa penyewaan berlangsung.

Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua yaitu :¹⁰

a. Hukum sewa-menyewa.

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain- lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah. Menurut ulama Hanafiyah.

1. Ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan S yafi’iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

2. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

a. Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

Sewa Tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

b. Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

c. Perbaikan Barang Sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal- hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

d. Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

¹⁰ Mualif, Artikel Universitas Islam An-nur Lampung, 2022

¹¹ Ibid, hal 67

- e. Perbaikan Barang Sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknyalah yang berkewajiban memmmperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal- hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
- f. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa: 1) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah, 2). Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya

Hukum Upah-Mengupah

Upah-mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jualbeli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al a'mal, terbagi dua, yaitu: 1).Ijarah Khusus. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. 2) Ijarah Musytarik. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain.¹²

- a. Hak Menerima Upah Selesai bekerja Nabi Muhammad SAW.
Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering."
- b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Karena apabila dalam suatu barang itu telah terjadi kerusakan maka akad ijarah itupun batal.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlasung.
- d. Mempercepat dalam bentuk akad ijarah (bayaran).

Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:¹³

- a. Terjadi aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya, barang yang disewakan.
- c. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.

Perburuhan

Pemikir Islam menempatkan tenaga kerja sebagai factor produksi. Yusuf Qaradhawi adalah pemikir modern yang menempatkan tenaga kerja sebagai factor produksi selain tanah (ata alam/bumi). Tanah adalah seluruh kekayaan alam yang disediakan Allah di muka bumi ini.¹⁴

Sementara kerja bagi Qaradhawi adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam.

¹² Ibid, hal 67

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kelestariannya agar tercapai keseimbangan. Islam mengakui kepemilikan atas sumber daya alam dan pemanfaatannya baik melalui hasil yang sudah disediakan oleh alam atau melalui proses produksi melalui tenaga manusia. Allah telah menegaskan bahwa manusia bertugas memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Firman-Nya menyatakan:

- a. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Karena apabila dalam suatu barang itu telah terjadi kerusakan maka akad ijarah itupun batal.
- b. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlasung.
- c. Mempercepat dalam bentuk akad ijarah (bayaran).

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”. (QS. Hd : 61)

Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bias menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.¹⁵

Hubungan Majikan dan Pekerja

Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, majikan adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar.¹⁶

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Al-Zuhruf(43) : 32)

Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja majikan pekerja adalah konsep penyewaan (ijrah). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai mustajir (penyewa) dan mujir (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan mujir adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah.

Antara mustajir dan mujir terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad ijarah ini, mustajir tidak dapat menguasai mujir, karena status mujir adalah mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai maka pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya.

¹³ SayyidSabiq, Op.cit., h. 21

¹⁴ M.A. Mannan, Islamic Economic, Theory and Practice, (Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987)

Mendapatkan manfaat, sedangkan mujir adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah.

Antara mustajir dan mujir terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad ijarah ini, mustajir tidak dapat menguasai mujir, karena status mujir adalah mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai maka pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya.

Konsep Upah Dalam Islam

Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajr (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-ujrah (upah).¹⁷

Konsep upah ini ditemukan dalam surat al-Thalq ayat 6: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. al-Thalq (65) : 6) Upah dapat berbentuk uang, barang yang berharga, atau manfaat. Dalam praktik, ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya.

Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Afzalurrahman upah dapat didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ijarah, selain tiga unsur lainnya; qid (orang yang berakad), ma'qd 'alaih (barang yang menjadi objek akad), dan manfaat. Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspek; syari dan urfi.

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Zukhruf ayat 32:

¹⁵ Muhammad, Mikro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 225

¹⁶ Ahmad Hasan, Nazhariyat al-Ujr fi al-Fiqh al-Islamiy, (Suria, Dr Iqr, 2002), cet. ke-1, h. 34 – 35

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al- Zukhruf/43: 32)

Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak- hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam di antaranya; hak kemerdekaan, yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak, dan kemerdekaan berbicara; hak pembatasan jam kerja; hak mendapatkan

KESIMPULAN

Perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial. Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

Sewa Menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak (yang menyewakan) memberikan hak kepada pihak lain (penyewa) untuk menggunakan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sejumlah uang (sewa). Inti dari sewa menyewa adalah pemindahan hak penggunaan sementara atas suatu aset.

Upah Mengupah merupakan perjanjian di mana satu pihak (pemberi kerja) mempekerjakan pihak lain (pekerja/buruh) untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan pembayaran sejumlah uang (upah). Fokus utama dalam upah mengupah adalah pertukaran antara tenaga atau keahlian dengan imbalan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, Nazhariyat al-Ujr fi al-Fiqh al-Islmiy, (Suria, Dr Iqr, 2002), cet. ke-1, h. 34 - 35
- Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bukit Tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002), 1 QS. Al-Hujurat (49): 10
- Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok : Rajawali Press, 2019), 113-115
- M.A. Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, (Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987), h. Muhammad, *Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 225
- Maulida salamah, *Journal of economics bussines ethic and science histories*, pesantren hamfara, kenalan rto4 bangunjiwo kasihan Bantul Yogyakarta, 2023, hal 47
- Mualif, *Artikel Universitas Islam An-nur Lampung*, 2022
- SayyidSabiq, *Op.cit.*, h. 21
- Subekti dkk, *kitab undang-undang hukum perdata*(Jakarta, Pradnya paramita, 2004), 381

¹⁷ Ibid, hal 69 -71

- Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok : Rajawali Press, 2019), 113-115
- M.A. Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, (Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987), h. Muhammad, *Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 225
- Maulida salamah, *Journal of economics bussines ethic and science histories*, pesantren hamfara, kenalan rto4 bangunjiwo kasihan Bantul Yogyakarta, 2023, hal 47
- Mualif, Artikel Universitas Islam An-nur Lampung, 2022
- SayyidSabiq, Op.cit., h. 21
- Subekti dkk, kitab undang-undang hukum perdata(Jakarta, Pradnya paramita, 2004), 381
- Umi hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Jl. Adhyasa no.2 kayutangi bajarmasin 70123, 2021,hal 65. Muallif, Artikel, Universitas islam an-nur Lampung, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hasneni. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1987.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Subekti, dkk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.